



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara Nomor 03, Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102
E-mail: setda@lebakkab.go.id - RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 900/Kep55 -BKAD/2025

Lampiran :

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab VII huruf B angka 1 huruf a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
 - b. bahwa kegiatan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan oleh suatu Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 69);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

1. menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. menyusun Neraca;
3. menyusun Laporan Operasional (LO);

4. menyusun Laporan Arus Kas (LAK);
5. menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
dan
7. menyusun Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

BUDI SANTOSO, AP., M.Si
NIP. 19750720 199412 1 002

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Lebak;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak; dan
3. Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH LEBAK

Nomor : 900/Kep.55 -BKAD/2025

Tanggal : 20 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

- Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala BKAD Kab. Lebak.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah BKAD Kab. Lebak.
- Sekretaris : Sekretaris BKAD Kab. Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah pada Bapenda Kab. Lebak;
2. Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan BKAD
Kab. Lebak;
3. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
sebanyak 1 (satu) orang pada Bidang Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Daerah BKAD Kab.
Lebak;
4. Fungsional Analis Perencana sebanyak 1 (satu)
orang pada Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kab. Lebak; dan
5. Pelaksana pada BKAD Kab. Lebak sebanyak 1
(satu) orang.



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

BUDI SANTOSO, AP., M.Si
NIP. 19750720 199412 1 002